



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara poligami pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

XX, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, tempat tinggal di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XX, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, tempat tinggal di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca pemberitahuan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 11 Desember 2018 dengan register Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Sww., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX, tanggal XX.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun dan sekarang sudah tinggal di rumah bersama dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

a. xx

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XX, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XX, sebagai calon istri kedua.

4. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.

6. Bahwa orangtua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon.

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. xx

9. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa :

a. xx

10. Bahwa Pemohon hendak menikahi calon istri kedua tersebut karena saling mencintai dan Pemohon merasa takut dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

11. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan/gaji tetap setiap bulan Rp xx,-, uang mes Rp xx,-, dan biaya operasional lainnya sebesar Rp xx,- serta penghasilan dari sawah Rp xx,- setiap kali panen.

12. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon.

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk **XX** untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama **XX**;
3. Menetapkan harta bersama pada point 9 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon dan tidak bisa diganggu gugat oleh istri kedua;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya berpoligami, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator Noni Tabito, S.E.I., M.H., namun berdasarkan pemberitahuan mediator tersebut melaporkan mediasi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan, sebagaimana dalam berita acara sidang.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan, sebagai berikut :

- Bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa Termohon dalam keadaan sehat lahir dan batin;
- Bahwa Termohon masih melayani kebutuhan Pemohon lahir maupun batin, bahkan saat pagi Termohon menjaga barang dagangan di rumah kemudian sore harinya Termohon akan ke tempat dagangan Pemohon membantu Pemohon dan pulang ke rumah bersama Pemohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan **replik** yang membenarkan jawaban Termohon dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri kedua Pemohon juga telah didengarkan keterangannya di depan persidangan, yang pada intinya dirinya siap untuk menjadi istri kedua dan tidak akan mengganggu gugat segala harta bersama Pemohon dan Termohon.

Bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek berupa harta bersama Pemohon dan Termohon yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang ini.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- xx

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian Majelis hakim memberi tanda bukti P.1 - P.4.

Bahwa selain itu, Pemohon menghadirkan 4 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kesatu, (teman dagang Pemohon) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah cukup lama dan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiganya telah menikah.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan dari penyampaian Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal perempuan yang akan dijadikan sebagai istri kedua Pemohon saat dikenalkan Pemohon pada minggu lalu, namun saksi tidak mengenal nama dan status dari perempuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya hubungan keluarga antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat antara Termohon dengan perempuan tersebut bercakap-cakap dan terlihat begitu harmonis.
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan istri-istrinya karena Pemohon bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan berkisar antara Rp. xx sampai Rp. xx per hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, (teman dagang Pemohon) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah cukup lama dan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan dari penyampaian Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal perempuan yang akan dijadikan sebagai istri kedua Pemohon saat dikenalkan Pemohon pada minggu lalu, namun saksi tidak mengenal nama dan status dari perempuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya hubungan keluarga antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat antara Termohon dengan perempuan tersebut bercakap-cakap dan terlihat begitu harmonis.
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan istri-istrinya karena Pemohon bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan berkisar antara Rp. xx sampai Rp. xx.

Saksi Kedua, (teman dagang Pemohon) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah cukup lama dan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan dari penyampaian Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal perempuan yang akan dijadikan sebagai istri kedua Pemohon saat dikenalkan Pemohon pada minggu lalu, namun saksi tidak mengenal nama dan status dari perempuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya hubungan keluarga antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat antara Termohon dengan perempuan tersebut bercakap-cakap dan terlihat begitu harmonis.

Saksi Ketiga, (tetangga calon istri Pemohon) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baru mengenal Pemohon setelah dikenalkan oleh calon istri Pemohon, sedangkan Termohon saksi tidak kenal.
- Bahwa setahu saksi calon istri Pemohon berstatus janda cerai sejak tiga tahun silam, namun tidak mempunyai anak.
- Bahwa saat ini calon istri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Pemohon dan calon istri terdapat halangan pernikahan.

Saksi Keempat, (tetangga calon istri Pemohon) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baru mengenal Pemohon setelah dikenalkan oleh calon istri Pemohon, sedangkan Termohon saksi tidak kenal.
- Bahwa setahu saksi calon istri Pemohon berstatus janda cerai sejak tiga tahun silam, namun tidak mempunyai anak.
- Bahwa saat ini calon istri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak terdapat hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak terdapat halangan pernikahan.

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti apapun dan baik Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan jawaban, serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan | Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Sww 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Noni Tabito, S.E.I., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya ingin mengajukan permohonan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XX dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan yakni Termohon saat ini dalam keadaan sehat lahir maupun batin dan masih melayani Pemohon lahir maupun batin, bahkan meski saat pagi hari Termohon harus menjaga barang dagangan di rumah, namun sore harinya Termohon akan pergi ke tempat Pemohon membantu Pemohon berdagang dan pulang ke rumah bersama dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya mengakui jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti Surat

- xx

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian Majelis hakim memberi tanda bukti P.1 - P.4.

2. Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, Pemohon juga telah pula mengajukan 4 orang saksi yang dalam persidangan dinilai cakap dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah serta telah memenuhi Pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, keempat saksi Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keempat saksi mengetahui maksud Pemohon yang ingin menikah lagi, namun tidak ada yang mengetahui alasan utama Pemohon untuk menikah lagi atau berpoligami.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dihubungkan dengan jawab menjawab serta pembuktian Pemohon, tidak terungkap alasan utama Pemohon ingin menikah lagi atau berpoligami.

Menimbang, bahwa poligami diibaratkan sebagai pintu darurat dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu. Poligami dalam QS. An Nisa ayat (4) hanya merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Oleh karenanya "kedaruratan" dalam hal poligami tentunya tidak dimaksudkan bahwa ia bisa dibuka oleh siapa saja dan kapan saja. Dalam sejarahnya "kedaruratan" yang membuka ruang bagi munculnya kemungkinan poligami adalah peperangan yang mengakibatkan banyaknya sahabat yang gugur syahid di medan perang, sehingga meninggalkan janda-janda yang memiliki anak yatim.

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, poligami telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yakni sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak dalam keadaan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, bercacat badan/mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan ataupun tidak dapat melahirkan keturunan sebagaimana maksud ketentuan di atas. Selanjutnya dalam keterangan para saksi pun tidak ada yang menerangkan tentang alasan Pemohon untuk berpoligami. Sehingga dengan demikian patut dinyatakan dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 H, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Drs. Harnan Podungge**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera,

Putusan | Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Sww

9



Drs. Harnan Podungge

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 600.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).